

Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Praktik Penanganan Serta Implikasinya

Escalating Rohingya Refugee Wave In Indonesia: Handling Practices And Implications

Elsa Aprina¹, Ana Fatmawati Angraini², Sari Dwi Lestari³, Radhiyyah Raihanataya⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id, anafatmawati@uniba-bpn.ac.id,

sar.saridwi@gmail.com, radhiyyaraihanataya@gmail.com

ABSTRAK

Isu mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah negara Indonesia kembali marak, hal tersebut dikarenakan adanya eskalasi gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia yang hingga kini telah mencapai sebesar 1.478 orang. Mereka datang dan menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu bertujuan untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Semakin meningkatnya eskalasi pengungsi di Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian terutama hal-hal yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Meskipun pemerintah Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum meratifikasi Refugees Convention 1951 dan Protocol 1967, namun para pengungsi tetap diberikan tempat penampungan sementara sebagai bentuk bantuan dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kepedulian pemerintah Indonesia. Pada artikel ini akan memberikan gambaran mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengungsi etnis Rohingya dan implikasi dari adanya eskalasi gelombang pengungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yang perolehan datanya sebagian besar menggunakan studi kepustakaan yang komprehensif.

Kata Kunci: Pengungsi; Rohingya; Stabilitas Nasional; Prinsip Kemanusiaan.

ABSTRACT

The issue of Rohingya refugees has re-emerged, owing to the escalation of the refugee wave in Indonesia, which has so far reached 1,478 people. They came and spread to many parts of Indonesia. Their arrival is for refuge, for shelter and for food. The increasing escalation of refugees in Indonesia must draw attention to matters relating to the handling of the refugee. Although the Indonesian government has not actually ratified the 1951 Refugees Convention and the 1967 Protocol, the refugees are still given temporary shelter as a form of assistance and uphold the principles of humanity and concern of the Government of Indonesia. This article will give an overview of the government's treatment of ethnic Rohingya refugees and the implications of the escalation of the refugee wave. The research method used in this study is a normative jurisprudential approach whose data acquisition is mostly using comprehensive library studies.

Keywords: Refugees; Rohingya; National Stability; Humanitarian Principles.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk menikmati penghidupan yang layak dan sejahtera. Tinggal di negara sendiri dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah negaranya. Namun dalam kondisi tertentu, keinginan tersebut sulit terealisasi. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa ancaman yang berasal dari negara sendiri yang tidak memungkinkan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk tetap mendiami negara asalnya seperti halnya ancaman yang berasal dari konflik bersenjata, ancaman karena adanya bencana alam atau ancaman atas tindakan diskriminasi ras, etnis, dan agama dari organ pemerintah negara. Adanya ancaman tersebut kemudian menyebabkan seseorang atau sekelompok orang pergi meninggalkan negaranya dan mencari negara-negara tetangga yang bisa dimintai pertolongan untuk menampung mereka baik itu permanen ataupun sementara.

Sama halnya dengan apa yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya yang secara bergerombol meninggalkan negara asalnya Myanmar menuju negara-negara terdekat untuk mendapatkan perlindungan. Etnis Rohingya dikenal sebagai etnis yang paling tertindas di muka bumi, begitulah PBB menyebut mereka, karena mereka adalah orang-orang yang didiskriminasi dan tidak diberikan pengakuan sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Etnis Rohingya ini merupakan imigran ilegal yang berasal dari negara tetangga yakni Bangladesh. Implikasi lain dari tidak diberikannya pengakuan terhadap kewarganegaraannya sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, akhirnya etnis Rohingya tidak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hingga tidak mendapatkan hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka di negara tersebut. Atas dasar tersebut etnis Rohingya ini kemudian banyak didapati keluar dari negara Myanmar menuju negara-negara terdekat untuk mengungsi agar diberikan perlindungan.

Pengungsi didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang dikarenakan mengalami ketakutan dengan alasan penganiayaan dan adanya diskriminasi terhadap ras, etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.¹ Secara praktis berdasarkan pendefinisian tersebut dapat dikatakan bahwa pengungsi adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang terpaksa keluar dari negara asalnya karena ketakutan dan mengalami persekusi. Berdasarkan jbaran definisi tersebut dapat dilihat bahwa untuk dikatakan sebagai pengungsi harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya berada di luar kebangsaan dari negara asalnya, memiliki ketakutan yang beralasan,

¹ UNHCR, "UNHCR," UNHCR, n.d., <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.

mengalami penganiayaan, adanya diskriminasi berdasarkan etnis, ras, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial dan politik tertentu dan tidak memiliki kemauan serta kemampuan untuk kembali ke negara asalnya karena tidak adanya perlindungan. Perasaan ketakutan dan pengalaman dipersekusi tersebut yang dirasakan oleh kelompok etnis Rohingya sehingga mengakibatkan etnis minoritas Rohingya memutuskan untuk pergi dari negara Myanmar. Seseorang atau sekelompok orang berhak untuk dinyatakan sebagai pengungsi hanya jika telah status pengungsi ditetapkan oleh negara tujuan apabila negara tujuan tersebut merupakan negara pihak dalam *Refugee Convention* 1951 sedangkan bagi negara non pihak hak seseorang agar dinyatakan statusnya sebagai pengungsi diberikan oleh lembaga *United Nations High Commissioner Refugees* (UNHCR).²

Kelompok etnis Rohingya secara terpaksa keluar dari negara asalnya untuk mendapatkan penghidupan tanpa diskriminasi, mereka menyelamatkan diri karena putus asa terhadap perlakuan dari pemerintah negara asal. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah keluar dari Myanmar menuju ke negara-negara tetangga melalui jalur laut, sekelompok orang yang terdiri dari orang dewasa baik pria ataupun wanita serta anak-anak menyeberangi lautan berhari-hari dengan kapal-kapal nelayan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Mereka dengan jumlah yang banyak saling berdesakan di dalam kapal sehingga masyarakat menyebut mereka sebagai “manusia perahu” Rohingya. Salah satu negara tempat persinggahan yang dituju oleh etnis tersebut adalah Indonesia sebagai salah satu negara tetangga yang terdekat dengan Myanmar. Secara hukum internasional Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk bertindak dalam hal menerima maupun memberikan tumpangan kepada para pengungsi tersebut, hal ini dikarenakan sampai saat ini pemerintah belum melakukan peratifikasian terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi. Namun, masuknya para pengungsi Rohingya sulit untuk ditolak karena alasan kemanusiaan, sehingga pemerintah Indonesia membuka pintu masuk bagi mereka. Diketahui bahwa pertama kali para pengungsi tersebut masuk ke Indonesia pada tahun 2015 melalui Perairan Seunuddon, Aceh Utara sejumlah 583 orang etnis Rohingya.³ Padahal sebelumnya pemerintah Indonesia sempat melakukan penolakan terhadap para pengungsi dimana TNI diminta untuk memperkuat siaganya di perairan Aceh dan berusaha keras menghalangi kapal-kapal yang membawa pengungsi agar tidak memasuki wilayah kedaulatan Indonesia, TNI juga melarang nelayan-nelayan Aceh untuk

² Khairunnisa Simbolon, “Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis,” *PIR*, 2017, 7.

³ Raja Malo Sinaga, “Kenapa Rohingya Di Terima Di Indonesia,” *Detik Sumut*, 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7081474/kenapa-rohingya-diterima-di-indonesia-ini-penjelasan#:~:text=Melansir detikNews%2C penerimaan terhadap Rohingya,Seunuddon%2C Aceh Utara%2C Aceh>.

Rohingya Pada Era Jokowi” yang ditulis oleh Nadia Tia Pramita dan M.Syaprin Zahidi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang diterbitkan oleh *Jurnal Review of International Relations* Volume 5 Nomor 1 tahun 2023. Artikel kedua berjudul “Fenomena Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingnya Di Indonesia” penulis nya terdiri dari Muhammad Arif Hamdi dkk. dari Politeknik Imigrasi yang diterbitkan oleh *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Volume 6 Nomor 1 tahun 2023. Meskipun memiliki kesamaan objek penelitian dengan dua naskah sebelumnya, namun pada penelitian yang kami lakukan yaitu fokus pada persoalan penanganan yang dapat dilakukan dan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta dampak terhadap eskalasi gelombang pengungsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca baik akademisi ataupun praktisi yang memiliki kepentingan terhadap persoalan pengungsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang akan dikaji adalah mengenai analisis upaya penanganan pengungsi Rohingya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan menganalisis dampak dari eskalasi gelombang pengungsi di Indonesia

Metode

Penelitian Eskalasi Gelombang Pengungsi di Indonesia: Penanganan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Nasional Negara Non-Peratifikasi Refugees Convention 1951 merupakan penelitian hukum dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif yang perolehan datanya sebagian besar menggunakan studi kepustakaan yang komprehensif. Bahan bacaan diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal dan web site yang relevan.

Pembahasan

1. Posisi Negara Indonesia Dalam Konvensi Pengungsi 1951

Masalah kemanusiaan merupakan tanggung jawab setiap negara, hal ini berdasarkan *United Declaration of Human Rights* atau UDHR. Sama halnya seperti ketika kelompok minoritas tertentu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Kelompok etnis Rohingya salah satu contohnya yang keberadaannya terus meningkat di wilayah Indonesia. Keberadaan mereka tidak dapat terelakan karena negara Indonesia sebagai salah satu negara yang secara geografis berdekatan dengan Myanmar. Namun tentu saja kondisi yang demikian harus segera diatasi meskipun kenyataannya pemerintah Indonesia sendiri tidak memiliki kewajiban khusus terhadap kelompok Rohingya yang datang sebagai pengungsi. Mengingat Indonesia bukanlah negara anggota dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol

1967. Keberadaan pengungsi hadir diakibatkan konflik yang terjadi pada akhir-akhir ini yang terus mengalami peningkatan dan berlangsung lama, sehingga banyak dampak yang diterima terhadap negara lain. Dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan yang masih terjadi yakni konflik yang terjadi di wilayah Myanmar terhadap etnis Rohingya juga menghasilkan gelombang pergerakan pengungsi. Juga wilayah konflik lainnya. Hal ini tentu saja berdampak pada negara sekitar wilayah konflik.

Penanganan pergerakan migran yang begitu pesat ini ditangani oleh negara-negara peratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pengungsi pada Tahun 1951 (Konvensi Pengungsi 1951) dan *Protocol Relating to the Status Refugees* (selanjutnya disebut Protokol 1967). Ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 ini menjadi dasar negara-negara peratifikasi untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak para pengungsi. Adapun standar minimum yang berhak didapatkan oleh pengungsi diantaranya bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti warga negara asing pada umumnya dan perlakuan yang sama seperti warga negara setempat. Dalam konvensi ditegaskan dalam pasal-pasal berikut:

1. Hak untuk kebebasan beragama (Pasal 4)
2. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (Pasal 16)
3. Hak untuk bekerja (Pasal 17)
4. Hak untuk memiliki rumah (Pasal 21)
5. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 22)
6. Hak untuk memperoleh bantuan umum (Pasal 23)
7. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (Pasal 26)
8. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (Pasal 27)
9. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal ke Negara Pihak dari konvensi ini (Pasal 31)
10. Hak untuk tidak dipulangkan secara paksa (*refouled*) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (Pasal 33)

Untuk merealisasikan hak-hak para pengungsi, maka para negara anggota wajib melaksanakan isi pasal-pasal tersebut. Tentu tidaklah mudah bagi negara-negara untuk memberikan hak-hak tersebut sebagaimana ketentuan konvensi. Termasuk apabila pemerintah Indonesia suatu saat memutuskan untuk menjadi bagian dari negara pihak dalam konvensi tersebut. Namun untuk sementara ini melihat Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang terhubung dengan Kawasan Australia (sebagai negara anggota/peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951) menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur lintas terhadap gelombang pengungsi dari wilayah konflik. Maka hal ini memberikan posisi Indonesia dalam Konvensi Pengungsi 1951, sebagai berikut:

a. Non State Party

Indonesia sebagai negara non pihak dalam konvensi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak bagi para pengungsi, adapun fasilitas yang diberikan saat ini adalah pemukiman sementara sampai pada pengungsi diterima oleh negara tujuan. Pemberian perlindungan dan pemukiman sementara merupakan komitmen negara Indonesia terhadap menjalankan prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun masuknya kelompok pengungsi ini secara ilegal di wilayah-wilayah Indonesia.

Ketentuan mengenai pengungsi tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi Pengungsi 1951 ini merupakan instrumen internasional yang disepakati bersama oleh negara-negara yang memberikan perlindungan terhadap pengungsi, mengatur tentang hak dan kewajiban pengungsi, serta mengatur tentang kewajiban, tanggung jawab negara peserta konvensi. Pengaturan mengenai pengungsi, cakupannya diperluas dalam Protokol 1967. Konvensi dan Protokol tersebut mengatur jenis-jenis perlindungan HAM yang ditujukan khusus bagi para migran/pendatang yang datang guna mencari suaka dan akhirnya berstatuskan pengungsi dimaksud (di luar motif ekonomi) dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda dengan warga negara yang lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili.⁷

Hukum internasional mengenal prinsip yang menyatakan, "*treaties may neither impose obligations on, nor create legal entitlements for, third states (pacta tertiis nec nocent nec prosunt)*"⁸. Makna dari prinsip tersebut adalah bahwa negara ketiga dalam atau negara yang berada di luar perjanjian internasional tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadapnya. Sehingga bagi negara-negara yang tidak mengikatkan diri terhadap konvensi tidak memiliki kewajiban terhadap para pengungsi. Oleh karenanya Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak turut meratifikasi konvensi tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 berdasarkan prinsip *Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt*.

Indonesia yang hingga dengan saat ini bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 tetap melakukan penerimaan kepada etnis Rohingya yang masih terus berdatangan. Namun kedatangan etnis Rohingya yang masih berlangsung dirasa memberatkan bagi Indonesia pada akhirnya. Mengingat kewajiban yang lahir bukan hanya didasarkan pada Konvensi Pengungsi 1952, namun juga atas dasar hukum kebiasaan internasional yang telah menentukan *asas non-refoulement* wajib ditaati oleh setiap masyarakat internasional. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 terkait pelarangan pengusiran dan pemulangan

⁷ Wenas Kenny Kevin, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967," *Jurnal Lex Crimen* 6 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17937>.

⁸ Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Negara Ketiga: Praktik Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 111, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7286>.

paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi. Jadi sebenarnya Indonesia yang bukan merupakan negara pihak dalam konvensi tetap terikat pada asas tersebut, bukan karena asas tersebut ada dalam konvensi, namun dikarenakan asas tersebut merupakan hukum kebiasaan internasional.

Dilema bagi pemerintah Indonesia apabila menjadi negara pihak dalam konvensi, di satu sisi wajib menyediakan fasilitas untuk kesejahteraan warga negaranya sendiri yang belum seutuhnya terpenuhi karena Indonesia salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya padat dan masih memiliki angka pengangguran yang masih tinggi, lalu kemudian adanya hak tempat tinggal bagi pengungsi maka pemerintah mempunyai kewajiban memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi. Hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini mengingat angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi dan masih perlu mengembangkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat.⁹

Bagi para pengungsi sendiri, tidak adanya regulasi yang kuat membuat mereka secara efektif berstatus sebagai terdampar atau terkatung-katung di Indonesia. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengakhiri ketidakpastian status mereka. Untuk kembali ke negara asal (repatriasi) adalah tidak mungkin. Untuk mendapatkan pemukiman kembali ke negara ketiga (*resettlement*) adalah kecil kemungkinannya. Lalu untuk bertahan hidup selamanya di Indonesia (*reintegration*) adalah bukan pilihan yang baik. Mengingat Indonesia-pun bukan negara maju dan banyak rakyatnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan.¹⁰

b. Indonesia Sebagai Negara Transit

Berdasarkan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/158 pada 18 Desember 1990 yang dimaksud dengan istilah Negara Transit adalah negara yang disinggahi oleh orang yang bersangkutan dalam perjalanan ke negara tujuan kerja atau dari negara tujuan ke negara asal tempat tinggalnya. Dapat pula diartikan bahwa Negara Transit adalah negara dimana terdapat pergerakan migrasi, berbeda dari negara asal, kemudian seorang migrant melewati suatu negara untuk memasuki negara tujuan. (Pangestu 2019). Berikut gambaran alur pengungsian lintas batas negara yang dikutip dari bahan seminar Dr. Irawati Handayani, S.H.,M.H. yang berjudul Durable Solution Dalam Menangani Pengungsi Di Indonesia.

⁹ dkk Yahya Sultoni, "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees In Indonesia," Media Neliti, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>.

¹⁰ Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," Portal UI, 2023, <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia>.



Gambar: <https://ikapoltekim.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Dr.Ira-Paparan-Penanganan-Pengungsi-FGD-Kumham-21Jan2020.pdf>

Berdasarkan gambar alur pengungsian lintas batas negara tersebut apabila dikaitkan dengan status Negara Indonesia sebagai negara transit, maka sebenarnya keberadaan para kelompok pengungsi Rohingya tidaklah permanen. Indonesia hanya menyiapkan pengungsian sementara sampai pada diterimanya kelompok pengungsi oleh negara tujuan. Indonesia sebagai negara yang terletak diantara dua Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta diantara dua Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, artinya Indonesia berada pada posisi silang yang mana hal ini penting kaitannya dalam iklim dan perekonomian. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia antara lain Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang.¹¹ Salah satu keuntungan Indonesia berada pada letak geografis yang strategis yaitu menjadi persimpangan lalu lintas dunia menjadikan Indonesia turut serta menghadapi permasalahan yang timbul yaitu dalam menghadapi pengungsi. Masalah pengungsi merupakan permasalahan yang di hadapi masyarakat internasional, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara transit dikarenakan Indonesia bukan sebagai Negara Pihak Konvensi Pngungsi 1951 dan Protokol 1967.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Imigrasi, total jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berjumlah 11.995 orang. Pengungsi di Indonesia terbanyak berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%) dan Myanmar (6%).¹² UNHCR memperkirakan hingga pertengahan 2023,

¹¹ Nur Sultan, "Geografi," <https://kemlu.go.id/>, 2020, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>.

¹² humas ditjenim, "Siaran Pers : 22 Orang Pengungsi Diberangkatkan Dari Jakarta," Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta/>.

terdapat sekitar 1,29 juta jiwa pengungsi dari Myanmar yang tersebar di banyak negara.¹³ Jumlah total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu mencapai 1.543 orang.¹⁴ Maka jumlah pengungsi Rohingya terus bertambah di Indonesia. Alasan dari kedatangan para pengungsi internasional ini karena alasan keselamatan yang mana di negaranya, mereka tidak merasa aman dan terancam, sehingga mereka mencari pertolongan dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini di Indonesia sebagai negara transit jumlah pengungsi yang terus meningkat sedangkan pengungsi yang diberangkatkan ke negara tujuan sangat sedikit dan membutuhkan waktu yang lama. Waktu sementara untuk tinggal di Indonesia tidak ditentukan jangka waktunya sehingga pengungsi tidak mendapatkan kepastian kapan akan diberangkatkan ke negara tujuan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan batasan waktu yang diperkenankan untuk memberikan izin tinggal dan menampung kelompok pengungsi. Menjadi penting bagi Indonesia sebagai negara transit bagi kelompok pengungsi Rohingya untuk menetapkan waktu tinggal sementara di dalam wilayah negaranya. Karena seiring dengan arus pengungsi yang terus berdatangan dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman terhadap peningkatan jumlah penduduk secara drastis atau *over population* hal ini menyebabkan beban perekonomian, mengubah keseimbangan etnis dan potensi meningkatnya tindak kejahatan.¹⁵

c. Kewajiban Indonesia berdasarkan Prinsip Kemanusiaan

Ada beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi rujukan dalam perlindungan pengungsi diantaranya Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Dinyatakan dalam pasal tersebut pada ayat pertama bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Lalu pada bunyi ayat kedua Hak ini tidak berlaku bagi kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik,

¹³ ULIUS BRAHMANTYA PRIAMBADA, "Krisis Kemanusiaan Dari Arus Pengungsi Etnis Rohingya Dapat Menjadi Beban Dan Ancaman Bagi Stabilitas Keamanan Nasional.," *Kompas.com*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/12/11/pengungsi-rohingya-dan-visi-perdamaian-para-calon-pemimpin-negara>.

¹⁴ CNN Indonesia, "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya Dan Sebaran Penampungan Di Aceh," *CNN Indonesia*, 2023, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%2D%2D,UNHCR\) per 10 Desember 2023](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%2D%2D,UNHCR) per 10 Desember 2023).

¹⁵ Shafira Nindaya dalam Devin Catur Pangestu, "Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Pengungsi," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 2 (2019), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/25995/25176>.

atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Cakupan dari UDHR atau Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia antara lain *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR), *Convention of Against Torture* (CAT) dan *International Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination* (ICERD) 1965. Selain UDHR terdapat pula *Convention of the Status of Refugees* 1951 termasuk *Protocol* 1967. Terhadap ketiga konvensi tersebut, Indonesia hanya mengesahkan UDHR ke dalam hukum nasionalnya. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban khusus secara internasional yang tertulis untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi selain atas dasar UDHR. Sehingga penerimaan dan pemberian tempat penampungan kelompok pengungsi di Indonesia sepenuhnya atas dasar kemanusiaan. Perlindungan terhadap pengungsi tidak akan terlepas dari aturan mengenai Hak Asasi Manusia baik aturan Hukum Internasional maupun aturan Hukum Nasional. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan dalam pemberian bantuan terhadap pengungsi diantaranya; *pertama*, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang meskipun tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan kewajiban negara dalam pemenuhan penerimaan pengungsi luar negeri yang masuk ke Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”, maka Indonesia dapat ikut serta dalam pelaksanaan terjaminnya hak-hak pengungsi sesuai dengan pasal tersebut. *Kedua*, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi serta peratifikasian instrumen hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia melaksanakan isi dari instrumen-instrumen hukum tersebut terhadap perlindungan hak asasi manusia, maka memberikan bantuan kepada kelompok pengungsi atas nama kemanusiaan menjadi poin penting.

2. Praktik Penanganan Pengungsi Rohingnya Di Indonesia

Indonesia dalam menangani masalah pengungsi telah melakukan kerja sama dengan *United Nations High Commissioner of Refugees* (UNHCR). Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan sejak tahun 1979 dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani antara UNHCR dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang memberikan wewenang bagi UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia. Pada tahun 2008, UNHCR telah menyiapkan dan menyampaikan kepada pemerintah sebuah draft ‘10 pokok Rencana Aksi dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi dan Mengatasi Migrasi tercampur di Indonesia’, yang mencakup proses langkah demi langkah, pemberian dukungan bagi pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan

dalam penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi dan isu-isu migrasi tercampur, dalam rangka menuju akses terhadap Konvensi Pengungsi 1951. Sepuluh pokok rencana aksi tersebut mencakup cara-cara yang sesuai untuk mengembangkan kapasitas dalam pemerintahan, agar selanjutnya dapat menjalankan fungsi penanganan pengungsi dengan dukungan UNHCR.¹⁶

Praktiknya selain melalui bantuan dari lembaga UNHCR pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut prinsip *durable solution* atau penanganan dan pencarian solusi berkelanjutan dengan mengedepankan tiga pendekatan dalam hal penanganan pengungsi termasuk pencari suaka, diantaranya:¹⁷

1. *Voluntary Repatriation* atau pemulangan yang dilakukan secara sukarela ke negara asal pencari suaka ataupun terhadap pengungsi,
2. *Resettlement in Third Country* atau penempatan para pengungsi maupun pencari suaka di negara ketiga
3. *Local Settlement* atau penempatan di Indonesia dengan cara pemerintah akan mengeluarkan surat izin tinggal sementara kepada para pengungsi dan pencari suaka. Izin tinggal ini kemudian apabila telah habis maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Perihal penanganan bagi pengungsi Rohingya pendekatan yang dipilih harus didasarkan pada pemikiran yang rasional dan bijak karena jika pendekatan yang dipilih adalah *voluntary repatriation* yakni dengan mengembalikan para pengungsi tersebut secara sukarela ke negara asalnya tentu ini tidak memungkinkan karena sikap diskriminasi dari pemerintah Myanmar yang masih berlangsung. Indonesia sebagai negara non-anggota cukup memegang peranan yang penting terhadap kelompok pengungsi dalam hal memfasilitasi pengungsi Rohingya untuk menempatkan mereka ke negara ketiga yang dilakukan melalui bekerjasama dengan UNHCR yang ada di Indonesia. Selain memfasilitasi dalam penempatan pengungsi ke negara ketiga, praktik pemberian bantuan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni dengan pendekatan yang ketiga *local settlement*. Terkait pemberian izin tinggal sementara oleh pemerintah Indonesia bagi pengungsi Rohingya dapat dibuktikan dengan adanya kompleks penampungan pengungsi Rohingya di Aceh Utara yang didirikan sejak 2015, lokasi tersebut terletak di Aceh Besar, Pidie Lhoksemawe dan Aceh Timur.¹⁸ Selain di Aceh, pemerintah Indonesia melalui Pemerintah

¹⁶ UNHCR Indonesia, "UNHCR Indonesia," UNHCR, 2020, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.

¹⁷ IOM, *Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia* (Jakarta, 2012).

¹⁸ Arfin Sudirman Joseph Rizki Prabowo, Akim, "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya (2015-2020)," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2020): 6,

Kota Pekanbaru telah menyiapkan delapan *community house* diantaranya Wisma Indah Sari sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya yang telah berkeluarga, Hotel Satria untuk pengungsi yang datang bersama keluarga, Wisma D’Cops khusus pengungsi yang single, Wisma Siak Resort untuk pengungsi yang berkeluarga, Wisma Fanel untuk pengungsi yang telah berkeluarga, Rumah Kost Tasqya untuk pengungsi yang single dan berkeluarga, Wisma Orchid untuk pengungsi yang berkeluarga, Kos Devada khusus bagi pengungsi yang berkeluarga. Total delapan *community house* dengan jumlah 109 kamar.¹⁹

Secara yuridis, tidak banyak peraturan yang dimiliki oleh Indonesia untuk mengatur para pengungsi asing termasuk Rohingya yang digunakan saat ini yaitu berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, tanpa payung hukum yang memadai menjadi kesulitan sendiri bagi pemerintah karena belum ada ketentuan yang mengatur masalah pengungsi secara khusus. Adapun regulasi lainnya yakni yang mengatur penanganan pengungsi asing adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri). Pasal 27 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Sebab hal tersebut, maka pada tahun 2016, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016). Perpres 125/2016 merupakan pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, secara normatif mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan pengungsi di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 huruf G UUD NRI 1945 dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU Hubungan Luar Negeri.

Penanganan pengungsi sesuai dengan Perpres 125/2016 dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan dengan UNHCR dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Penanganan pengungsi juga dikoordinasikan dengan Kemlu.

Pada kaitannya dengan penanganan pengungsi khususnya bagi pengungsi Rohingya yang dalam keadaan darurat, maka sesuai dengan Pasal 5 Perpres 125/2016, penemuan pengungsi Rohingya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang Pencarian dan Pertolongan. Operasi pencarian dan pertolongan melibatkan instansi terkait, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian yang menyelenggarakan urusan

<https://jurnal.unpad.ac.id/aliani/article/viewFile/38863/17316>.

¹⁹ Prokopim, “No Title,” Website Resmi Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 2023, <https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detailberita/969/8-tempat-penampungan-pengungsi-rohingya-telah-disiapkan-pemko-pekanbaru>.

pemerintahan di bidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perarian di wilayah Indonesia. Setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, dilakukan segera Tindakan berupa: (Pasal 9 Perpres 125/2016)

- a. Memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b. Membawa ke Pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam;
- c. Mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- d. Menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di Pelabuhan atau daratan terdekat.

Proses tersebut diatas juga dibutuhkan pengidentifikasian dan pemeriksaan terhadap data diri pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia oleh instansi terkait. Berdasarkan Perpres 125/2016, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi dimaksud salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian. Kewenangan pengawasan dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi. Dalam praktek sebelumnya kewenangan pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga peralihan kewenangan ini akan berdampak pada kapasitas dan kapabilitas institusi Rumah Detensi Imigrasi dalam pengelolaan dan pengawasan pengungsi dari luar negeri.

Dalam konteks pengawasan keimigrasian, baik di tempat penampungan maupun di luar penampungan, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Perpres 125/2016, tentunya dapat diasumsikan sebagai bentuk pengawasan keimigrasian yang bersifat administratif dan belum menyentuh pada aspek penghormatan hak pengungsi sebagai manusia, terutama dalam hal menghormati hak-hak ekonomi, social dan budaya para pengungsi yang bersifat teknis (Syahrin and Pangestu 2019). Tidak bisa dipungkiri bahwa aturan yang tersedia dalam pelaksanaan pengawasan pengungsi ini, terutama pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sangat lemah dikarenakan fokus utama pada yang disampaikan pada aturan tersebut bukanlah pada pengungsi dalam jumlah besar. Dikarenakan hal tersebut, setelah dikeluarkannya Perpres 125/2016, belum adanya perubahan struktur organisasi. Oleh karena itu dapat mempengaruhi berbagai unsur dalam pelaksanaan kewenangan seperti pelaksanaan tugas Rumah Detensi Imigrasi yang mana terdapat keterbatasan pegawai, sarana dan prasarana.

Pemberian pelaksanaan penampungan sementara dilakukan pengawasan baik secara keimigrasian juga pada organisasi internasional

yaitu UNHCR, *United Nations Office on Drugs on Drugs and Crime* (UNODC), *Iternational Organization for Migration* (IOM), DAN organisasi internasional lainnya. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara transit dapat memberangkatkan Pengungsi ke negara tujuan dengan cara menerima pemberitahuan persetujuan PBB melalui UNHCR di Indonesia yang memuat nama Pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan karena Indonesia dalam hal ini bukan negara tujuan, tetapi hanya negara transit. Namun pelaksanaan pemberangkatan Pengungsi ke negara tujuan secara praktikal tidak terlaksana dengan mudah dikarenakan di negara tujuan memiliki jumlah pengungsi sudah cukup besar, sehingga membuat tertundanya pemberangkatan pengungsi ke negara-negara tujuan yang mengakibatkan jumlah pengungsi di Indonesia kian lama makin meningkat.

Meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia tanpa memiliki kejelasan batas waktu untuk dikirim ke negara tujuan akan berpotensi pada ketidakstabilan wilayah lokasi tempat penampungan. Sementara Warga Aceh mulai terganggu serta telah melakukan tindakan penolakan kepada ratusan pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pesisir pantai Aceh. Para warga meminta para pengungsi tersebut untuk kembali ke atas kapalnya setelah sebelumnya memberikan sebuah bungkusan yang berisikan makanan dan pakaian layak pakai kepada pengungsi tersebut.²⁰

3. Implikasi Eskalasi Gelombang Pengungsi Di Indonesia

a. Terhadap Lingkungan Sosial

Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu dari 135 etnis minoritas yang ada di Myanmar. Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya yaitu diskriminasi yang dilakukan sejak tahun 1948. Perlakuan diskrimintaf yang diterima leh Rohingya di Myanmar dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM. Setelah sekian lama mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, etnis Rohingya akhirnya memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih layak, yakni dengan melakukan perjalanan pengungsian ke beberapa negara tetangga, khususnya pada Kawasan Asia Tenggara, diantaranya Bangladesh, Thaiand, Malaysia, dan Indonesia. Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang fokus pada Isu Migrasi Paksa, Tri Nuke Pudji Astuti mengatakan, berpuluh tahun etnis Rohingya mengalami penderitaan ekstrem, tidak mendapatkan kewarganegaraannya di Myanmar, dan kehilangan seluruh penghidupannya di negara itu.²¹ Dengan

²⁰ BBC Indonesia News, "Bara Di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya Di Aceh, 'Saya Sebelas Hari Di Laut, Makan Sehari Sekali," *BBC News Indonesia*, 2013, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe1j526e6vo>.

²¹ Humas BRIN, "Eskalasi Persoalan Dan Pencarian Solusi Terbaik Untuk Pengungsi Rohingya Di Indonesia," BRIN, 2023, <https://www.brin.go.id/news/117083/eskalasi-persoalan-dan-pencarian-solusi-terbaik-untuk-pengungsi-rohingya-di-indonesia-1>.

demikian, etnis Rohingya tidak hanya memiliki status pengungsi, mereka tergolong orang-orang yang *stateless* (orang tanpa kewarganegaraan).

Gelombang kedatangan warga etnis Rohingya ke Indonesia melalui Aceh sudah dimulai pada 2015.²² Terlebih lagi kedatangan Rohingya semakin banyak pada situasi Covid-19 yang mana negara tetangga seperti Malaysia telah melakukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya, sedangkan Indonesia memilih untuk menampung pengungsi Rohingya. Etnis Rohingya ini disediakan tempat penampungan oleh pemerintah setempat. Namun, pada tahun 2015 sebanyak 182 warga etnis Rohingya lari dari tempat penampungan dan berbaur dengan masyarakat Aceh. Hal ini menjadi permasalahan baru untuk masyarakat sekitar.

Ada beberapa dampak lingkungan yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan tempat penampungan bagi kelompok pengungsi tersebut. Diantaranya yaitu:²³

1. Sumber daya alam

Bagi daerah yang menerima kelompok pengungsi dalam jumlah yang cukup besar tentunya akan berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dimana segala kebutuhan akan pangan, air dan energi akan meningkat secara signifikan atau berbanding lurus dengan jumlah kepadatan penduduk.

2. Adanya pembentukan pemukiman baru

Untuk mengakomodir kelompok pengungsi, maka dibutuhkan tempat tinggal, tempat penyelenggaraan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

3. Adanya gesekan antara penduduk lokal dengan para kelompok pengungsi

Terdapat penolakan dari sebagian penduduk lokal (warga Aceh) terhadap kelompok pengungsi dikarenakan *pertama*, pengungsi Rohingya melanggar norma-norma yang telah disepakati, *kedua*, para pengungsi masuk ke wilayah tersebut tanpa konfirmasi dengan pihak setempat baik aparat desa ataupun kecamatan. *Ketiga*, berdasarkan akumulasi pengalaman yang tidak menyenangkan dari interaksi warga setempat dan pengungsi, dimana terjadi kasus-kasus pelecehan, beberapa pengungsi yang melarikan diri dari penampungan dan pertengkaran pengungsi dengan warga setempat. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan potensi kekacauan.²⁴

b. Terhadap Stabilitas Nasional

²² Hikmahanto Juwana, "Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya," *Kompas.id*, 2023, Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya.

²³ Fierly Hanifa, "Pengungsi Rohingya, Solidaritas, Dan Tantangan Ekologis," *detik news*, 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-7096093/pengungsi-rohingya-solidaritas-dan-tantangan-ekologis>.

²⁴ News, "Bara Di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya Di Aceh, 'Saya Sebelas Hari Di Laut, Makan Sehari Sekali.'"

Banyaknya pengungsi yang menimbulkan masalah bagi warga sekitar, juga menimbulkan permasalahan bagi pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan menumpuknya pengungsi yang terus bertambah dan berbanding terbalik dengan proses *resettlement* oleh UNHCR. Selain itu, kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia menggunakan jalur laut yang tidak memadai menimbulkan kemungkinan terjadinya kejahatan transnasional. Berdasarkan *Transnational Organized Crime at Sea Manual 2016* yang telah diterbitkan berdasarkan berkembangnya kejahatan transnasional di Indonesia.

Pada tahun 2012-2014 terjadi peningkatan migrasi dari teluk Bengal/Andaman, hal ini berkaitan dengan meningkatnya konflik sektarian di Myanmar. Diperkirakan 180.000 pengungsi ke Bangladesh, 87.000 migrasi ke Andaman dengan tujuan utama Malaysia (negara Islam yang maju). Meningkatnya migrasi ini memberikan ruang terhadap individu untuk terjadinya kejahatan transnasional. Hal ini dibuktikan pada langkah paksa Pemerintah Junta Thailand setelah menemukan tempat pengungsian dengan kondisi memprihatinkan, korban yang tersandera akhirnya dilakukan pemberian tebusan oleh Pemerintah Thailand. Malaysia, Indonesia, dan Thailand melakukan pertemuan tiga negara pada 20 Mei 2015 yang menghasilkan keputusan Malaysia dan Indonesia menerima mereka karena pertimbangan kemanusiaan yang mana etnis Rohingya ini akan ditampung sementara sampai dengan terealisasinya *resettlement* dan repatriasi.

Hasil pertemuan oleh tiga negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Thailand yang dituangkan dalam *Joint Statement* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Upaya Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 telah melampaui dari upaya seharusnya sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951
2. Dengan alasan kemanusiaan, Indonesia dan Malaysia bersedia untuk sementara menampung para *boat people* dengan kondisi bahwa proses repatriasi dan *resettlement* dapat dilakukan oleh masyarakat internasional serta batas waktu 1 tahun
3. Ketiga negara sepakat untuk mencari permasalahan utama dari permasalahan ini
4. Meningkatkan kerjasama pemberantasan *Human Trafficking*
5. Thailand tidak dapat menerima pengungsi (*migrant irregular*) ini, mengingat besarnya jumlah pengungsi yang saat ini masih berada di Thailand serta dampak social dan keamanan yang telah ditimbulkan oleh pengungsi tersebut.

²⁵ Irawatywati Handayani, "Papararan Penanganan Pengungsi" (ikapoltekim.or.id, 2020), <https://ikapoltekim.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Dr.Ira-Papararan-Penanganan-Pengungsi-FGD-Kumham-21Jan2020.pdf>.

Pada angka 5 diatas tentu saja juga berdampak pada Indonesia sebagai salah satu negara transit.

Berlakunya Perpres 125/2016, yang mana terdapat beberapa keadaan pengungsi yang diberikan tempat sementara untuk tinggal tidak mencantumkan berapa lama pengungsi harus menetap. Sehingga hal ini memberikan dampak pada pemerintahan dikarenakan tempat penampungan sementara semakin penuh. Para pengungsi juga tidak diperbolehkan untuk bekerja atau mencari nafkah dalam menunggu proses penempatan di negara ketiga. Hal ini juga memberikan dampak yaitu adanya pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh para pengungsi.

Pada pengalokasian anggaran juga berdampak pada stabilitas nasional, pengungsi yang terdaftar di UNHCR pada umumnya memiliki pendapatan bulanan sebesar Rp. 1.250.000,- per kepala. Anggaran tersebut diberikan oleh IOM dan UNHCR. Nilai yang telah diberikan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Sehingga mereka berusaha untuk memperoleh pendapatan tambahan secara ilegal. Terbatasnya anggaran bagi satuan kerja pemerintahan untuk melakukan pengawasan secara langsung juga menjadi permasalahan timbulnya pekerja ilegal oleh pengungsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan pertama, posisi negara Indonesia dalam Konvensi Pengungsi 1951 bukanlah negara pihak dan hanya sebagai negara transit yang tidak tunduk pada Konvensi Pengungsi 1951, namun kewajiban terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkaitan dengan pengungsi di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 28 G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, penanganan pengungsi Rohingnya berdasarkan payung hukum Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri belum dapat mengakomodir kebutuhan peraturan sesuai dengan keadaan dikarenakan tidak adanya aturan secara pasti berkaitan dengan jangka waktu pengungsi dapat menetap sementara dan juga pengawasan keimigrasian yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian tidak secara langsung mengatur terkait dengan pengungsi di Indonesia. Ketiga, dampak eskalasi gelombang pengungsi di Indonesia memberikan dampak terhadap lingkungan sosial dalam hal ini pada masyarakat sekitar yang di wilayah tersebut ditunjuk sebagai wilayah sementara tempat penampungan dikarenakan factor perilaku pengungsi yang dianggap tidak baik dan memberikan dampak terhadap stabilitas nasional dalam hal dapat terjadinya kejahatan transnasional juga adanya pekerja ilegal dikarenakan para pengungsi yang memerlukan pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-harinya.

Daftar Pustaka

Artikel, Buku, dan Laporan

- Adi Ahdiyati. "Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya, Dari Pembunuhan Sampai Mutilasi." *Kata Data Media Network*, 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/06/kekerasan-terhadap-etnis-rohingya-dari-pembunuhan-sampai-mutilasi#:~:text=Rombongan pengungsi Rohingya sudah beberapa,5%2F12%2F2023](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/06/kekerasan-terhadap-etnis-rohingya-dari-pembunuhan-sampai-mutilasi#:~:text=Rombongan%20pengungsi%20Rohingya%20sudah%20beberapa,5%2F12%2F2023)).
- CNN Indonesia. "Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya Dan Sebaran Penampungan Di Aceh." *CNN Indonesia*, 2023. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%20CNN Indonesia %2D%2D,UNHCR\) per 10 Desember 2023](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%20CNN%20Indonesia%20%2D,UNHCR) per 10 Desember 2023).
- Fierly Hanifa. "Pengungsi Rohingya, Solidaritas, Dan Tantangan Ekologis." *detik news*, 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-7096093/pengungsi-rohingya-solidaritas-dan-tantangan-ekologis>.
- Fitria. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Negara Ketiga: Praktik Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 111. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7286>.
- Handayani, Irawatywati. "Paparasi Penanganan Pengungsi." *ikapoltekim.or.id*, 2020. <https://ikapoltekim.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Dr.Ira-Paparasi-Penanganan-Pengungsi-FGD-Kumham-21Jan2020.pdf>.
- Heru Susetyo. "Urgensi Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia." *Portal UI*, 2023. <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia>.
- Hikmahanto Juwana. "Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya." *Kompas.id*, 2023. Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya.
- Humas BRIN. "Eskalasi Persoalan Dan Pencarian Solusi Terbaik Untuk Pengungsi Rohingya Di Indonesia." *BRIN*, 2023. <https://www.brin.go.id/news/117083/eskalasi-persoalan-dan-pencarian-solusi-terbaik-untuk-pengungsi-rohingya-di-indonesia-1>.
- humas ditjenim. "Siaran Pers : 22 Orang Pengungsi Diberangkatkan Dari Jakarta." *Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2023. <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/10/24/siaran-pers-22-orang-pengungsi-diberangkatkan-dari-jakarta/>.
- IOM. *Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*. Jakarta, 2012.
- Joseph Rizki Prabowo, Akim, Arfin Sudirman. "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya (2015-2020)." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2020): 6. <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/viewFile/38863/17316>.
- Khairunnisa Simbolon. "Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis." *PIR*, 2017, 7.
- Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma. "LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGGI ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS)." *Global Insight Journal* 1, no. 1 (2016): 61.
- News, BBC Indonesia. "Bara Di Balik Penolakan Pengungsi Rohingya Di Aceh, 'Saya

- Sebelas Hari Di Laut, Makan Sehari Sekali." *BBC News Indonesia*, 2013. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe1j526e6vo>.
- Nur Sultan. "Geografi." <https://kemlu.go.id/>, 2020. <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>.
- Pangestu, Shafira Nindaya dalam Devin Catur. "Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Pengungsi." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 2 (2019). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/25995/25176>.
- Prokopim. "No Title." Website Resmi Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, 2023. <https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detailberita/969/8-tempat-penampungan-pengungsi-rohingya-telah-disiapkan-pemko-pekanbaru>.
- Raja Malo Sinaga. "Kenapa Rohingya Di Terima Di Indonesia." *Detik Sumut*, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7081474/kenapa-rohingya-diterima-di-indonesia-ini-penjelasan#:~:text=Melansir%20detikNews%20penerimaan%20terhadap%20Rohingya,Seunuddon%20Aceh%20Utara%20Aceh>.
- S.D, Hardi Alunaza. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2012-2015." *Indonesia Perpektive* 2, no. 1 (2017): 3. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/15535>.
- ULIUS BRAHMANTYA PRIAMBADA. "Krisis Kemanusiaan Dari Arus Pengungsi Etnis Rohingya Dapat Menjadi Beban Dan Ancaman Bagi Stabilitas Keamanan Nasional." *Kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/12/11/pengungsi-rohingya-dan-visi-perdamaian-para-calon-pemimpin-negara>.
- UNHCR. "UNHCR." UNHCR, n.d. <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.
- UNHCR Indonesia. "UNHCR Indonesia." UNHCR, 2020. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.
- Wenas Kenny Kevin. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967." *Jurnal Lex Crimen* 6 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17937>.
- Yahya Sultoni, dkk. "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees In Indonesia." *Media Neliti*, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>.